

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tahir Alias Tahir;
2. Tempat lahir : BITUNG;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota ternate tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Tidak ada Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rizky Septian, SH., MH., Abdullah Adam, SH.,MH., & Fahmi Subur, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan lembaga bantuan Themis Maluku Utara, yang beralamat di Jalan Fola Raha KOA RT 014 – RW 006 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate nomor 170/P.AN.W28U2/HK2.1/111/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAHIR alias TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang”** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 satu) lembar surat salinan daftar pemilihan umum pindahan pemilu2024, model a-daftar memilih pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan daftar pemilihan umum tambahan (DPTb) pemilihan umuman umum tahun 2024, Model A- Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : MARDIANA HAMZAH, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, tanggal 04 Januari 2024;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Pemilihan Umuman Umum Tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : NURDIANI RACHMAN, alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan :

Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : GAMALAMA, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Yang Dikeluarkan Oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, TANGGAL 04 JANUARI 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa TAHIR alias TAHIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya Bukan tanpa Alasan ,akan tetapi dalam hal perbuatan Terdakwa tidak sama sekali memiliki niat jahat (***Dolus Malus***) untuk melakukan perbuatan Aquo;
2. Bahwa bentuk kelalaian Terdakwa yang bertugas saat itu melayani semua para pengguna Hak pilih, sehingga Terdakwa kelelahan dan tidak lagi terfokus pada Pealapor / saksi yang saat itu sedang menggunakan hak pilihnya ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sama sekali mempengaruhi perolehan suara ,bagi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI maupun DPRD KOTA;
4. Bahwa Terdakwa persikap sopan selama proses persidangan;
5. Bahwa Terdakwa Menyali perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan masalah hukum
7. Bahwa Terdakwa yang mana adalah sebagai kepala Rumah Keluarga yang harus membiayai dan menafkahi 3 orang Anak ;
8. Bahwa Terdakwa Mempunyai seorang isteri yang juga membutuhkan nafkah dari Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan & Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa TAHIR alias TAHIR pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, bertempat di tempat pemungutan suara 06 (TPS 06) yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang”** yakni hak pilih saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA, dilakukan Terdakwa TAHIR alias TAHIR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TAHIR alias TAHIR sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 06 di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 53 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua KPPS yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILU adalah :
 - ✓ Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang ditulis pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin;
 - ✓ Menandatangani surat suara;
 - ✓ Memberikan 5 jenis surat kepada pemilih;
 - ✓ Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali;
 - ✓ Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10:00 WIT Saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA (korban) mendatangi TPS 06 di Kelurahan Gamalama dengan membawa Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate dan KTP elektronik, lalu masuk ke dalam TPS kemudian menuju ke meja KPPS bagian pendaftaran, setelah itu berkas saksi diminta

oleh petugas KPPS bagian pendaftaran, dimana saat itu saksi menyerahkan KTP elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate milik saksi, setelah itu petugas KPPS bagian pendaftaran mengatakan “INI PEMILIHAN UMUM TAMBAHAN.” hingga perkataan tersebut didengar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “MARI BAWA KE SINI !” maka saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA mengambil KTP Elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate dan menuju ke meja Ketua KPPS yakni kepada terdakwa dan menyerahkan KTP Elektronik serta Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate kepada terdakwa sehingga oleh terdakwa TAHIR alias TAHIR kedua berkas tersebut difoto menggunakan telepon genggam miliknya, setelah itu berkas tersebut diserahkan kembali kepada saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA sambil mengatakan kepada anggota KPPS lainnya dengan kalimat **“yang daftar pemilihan umum tambahan nanti jam dua belas ya datangnya.”** saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA mendengar seruan terdakwa maka saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA kembali ke meja anggota KPPS bagian pendaftaran kemudian menyerahkan kembali Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate dan menyimpan KTP Elektronik miliknya ke dalam dompet, setelah itu ia saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA pulang dulu sebentar kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 12:00 WIT saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA kembali ke TPS 06 Kelurahan Gamalama lalu masuk ke dalam TPS, saat itu saksi menuju ke meja anggota KPPS bagian pendaftaran, kemudian bertanya **“belum lagi ya?”** sehingga dijawab oleh anggota KPPS bagian pendaftaran **“belum”** akan tetapi saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA saat itu melihat Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate berada di meja anggota KPPS bagian pendaftaran maka saksi langsung duduk di tempat duduk dalam TPS 06 Kelurahan Gamalama tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 12:14 WIT nama saksi di panggil oleh terdakwa TAHIR alias TAHIR selaku ketua KPPS sehingga saksi MARDIANA HAMSA alias YANA menghadap kepada terdakwa sebagai ketua KPPS lalu oleh terdakwa selaku ketua KPPS memberikan satu jenis surat suara kepada saksi yakni

Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sambil mengatakan **"ibu hanya dapat satu surat suara presiden"** saksi MARDIANA HAMZAH kemudian mengatakan kepada terdakwa TAHIR alias TAHIR selaku ketua KPPS dengan kalimat **"Kan Saya Dapatnya Lima, Dalam Daftar Pemilihan Umum Tambahan Itu Dicontreng Lima, Coba Periksa Di Situ Tadi Kan Udah Difoto Juga!"** terdakwa kembali mengatakan **"tarada (tidak), ibu dapat satu saja, presiden saja"** kemudian terdakwa sebagai ketua KPPS menyerahkan satu surat suara jenis Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA, hingga kemudian saksi ambil surat suara tersebut dan berjalan menuju ke bilik suara, setelah selesai melakukan pencoblosan satu surat suara tersebut selanjutnya saksi masukkan ke kotak suara, setelah itu saksi menuju ke petugas KPPS bagian tinta untuk menyelupkan jari saksi ke tinta sebagai tanda saksi telah menyalurkan hak pilihnya, setelah itu saksi keluar dari TPS 06 Kelurahan Gamalama kemudian pulang;

- Bahwa saat saksi di berada di rumah saksi bertemu dengan saksi NURDIANA RAHMAN alias ANI lalu saksi menceritakan bahwa saat pencoblosan saksi hanya mendapatkan satu jenis surat suara, mendengar hal tersebut saksi NURDIANA RAHMAN alias ANI mengatakan bahwa harusnya saksi mendapat lima surat suara karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate tersebut, tidak lama kemudian saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA pergi hingga sekitar pukul 13:00 WIT lewat, saksi NURDIANA RAHMAN alias ANI menelpon saksi menyampaikan bahwa di TPS 06 Kelurahan Gamalama sedang ada petugas KPU (PPK Kecamatan Ternate Tengah) maka oleh saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA diminta ke TPS 06 Kelurahan Gamalama untuk melaporkan kejadian tersebut, oleh karena itu saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA kembali ke TPS 06 Kelurahan Gamalama kemudian menemui seorang petugas KPU (PPK Kecamatan Ternate Tengah) yang bernama ISMUN BUAMONA, lalu menjelaskan permasalahan yang terjadi maka saksi ISMUN BUAMONA mengatakan **"ibu punya hak pilih lima semuanya, ibu tidak usah bawa daftar pemilihan umum tambahan misalnya hanya bawa KTP saja ibu bisa mendapatkan lima surat suara"** hal mana juga saksi ISMUN BUAMONA sampaikan juga kepada para petugas KPPS pada TPS 06 Gamalama hingga kemudian saksi ISMUN BUAMONA menyarankan

kepada saksi FAUZIAH BUAMONA **“ibu punya hak untuk melapor”**; saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA yang mendengar saran dari saksi ISMUN BUAMON tersebut akhirnya mendatangi kantor BAWASLU Kota Ternate dan melaporkan akan kehilangan hak pilihnya dalam PEMILU 2024 tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA mengalami kehilangan 4 (empat) hak pilihnya dalam PEMILU tahun 2024;

----- Perbuatan terdakwa TAHIR alias TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. —

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Mardiana Hamzah Alias Yana,

Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa Tahir;

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi karena Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak memberikan 4 (empat) jenis surat suara Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten), sedangkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas nama saksi tersebut telah diconteng untuk mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 yang

berada di Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan membawa Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pada saat itu saksi menuju ke meja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bagian pendaftaran;

Bahwa setelah itu berkas Saksi diminta oleh petugas tersebut lalu Saksi menyerahkan KTP elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas nama saksi. Setelah itu petugas KPPS bagian pendaftaran memberitahukan bahwa saksi adalah “ini pemilih tambahan” lalu Terdakwa yang saat itu sebagai Ketua KPPS TPS 6 mengatakan “mari bawa ke sini!”. Lalu Saksi mengambil kembali KTP Elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate tersebut dari petugas KPPS bagian pendaftaran dan menuju ke meja Ketua KPPS atau Terdakwa;

Bahwa saksi menyerahkan KTP Elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil gambar kedua berkas Saksi tersebut dengan menggunakan telepon genggam miliknya dan setelah itu berkas tersebut diserahkan kembali kepada Saksi, sambil Terdakwa mengatakan “ibu nanti kembali jam dua belas karena ini pemilih tambahan”. Setelah mendengar hal tersebut Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada pukul 12.00 WIT, saksi kembali ke lokasi TPS 6. Saksi langsung menyerahkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate ke meja Anggota KPPS bagian pendaftaran;

Bahwa setelah itu saksi duduk menunggu dipanggil. Selanjutnya sekitar pukul 12.10 WIT, nama saksi dipanggil oleh Petugas Anggota KPPS bagian pendaftaran lalu saksi menuju ke hadapan Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 6 lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Surat Suara jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu saksi mengatakan “saya seharusnya dapat lima jenis surat suara sesuai dengan yang diconteng pada Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan

Umum Tambahan (DPTb) Model Form A, tadi juga sudah difoto” namun Terdakwa mengatakan “Tidak, ibu hanya dapat satu surat suara saja”. Kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah Surat Suara jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Terdakwa lalu saksi menuju bilik suara untuk mencoblos.

Bahwa setelah selesai melakukan pemilihan, saksi menuju ke Petugas KPPS bagian tinta lalu saksi mencelup jari sebagai tanda saksi telah selesai memilih kemudian saksi keluar dari lokasi TPS 6. Selanjutnya saksi merasa tidak puas karena hanya dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden sehingga saksi menceritakan tentang hal itu kepada adiksaksi yang bernama Fauziah Hamzah. Setelah mendengar cerita saksi, saksi Fauzia Hamzah mengatakan bahwa seharusnya saksi mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A tersebut.

Bahwa Setelah itu saksi Fauziah Hamzah pergi lalu sekitar pukul 13:00 WIT, saksi Fauziah Hamzah menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa di TPS 6 Kelurahan Gamalama sedang dikunjungi oleh Petugas dari Komisi Pemilihan Umum yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Ternate Tengah. Kemudian Saksi Fauziah Hamzah meminta Saksi untuk datang ke TPS 6 Kelurahan Gamalama untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Saksi pergi ke TPS 6 Kelurahan Gamalama lalu Saksi menemui seorang Petugas dari Komisi Pemilihan Umum yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Ternate Tengah yang bernama saksi Ismun Buamona.

Bahwa saksi menjelaskan permasalahan yang terjadi kemudian saksi Ismun Buamona mengatakan “Ibu mempunyai hak pilih ada lima semuanya, Ibu tidak perlu membawa Daftar Pemilih Tambahan, hanya bawa KTP saja bisa mendapatkan lima surat suara”, hal tersebut juga disampaikan kepada para petugas KPPS TPS 6. Selanjutnya saksi Ismun Buamona menyampaikan kepada Saksi bahwa “Ibu punya hak untuk melapor”. Selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ternate pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa saksi merasa dirugikan karena hanya mendapatkan 1 (satu) jenis surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Saksi tidak dapat memilih dalam Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif

(DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten) padahal sebelum saksi mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, saksi sudah mengetahui bahwa saksi akan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara ;

Bahwa yang mengetahui tentang tindak pidana Pemilihan Umum tersebut adalah saksi Fauziah Hamzah dan Anggota KPPS pada TPS 6 Kelurahan Gamalama;

Bahwa saksi memberikan KTP Elektronik ke petugas Anggota KPPS bagian pendaftaran untuk didaftar pada saat saksi datang di pukul 12.00 WIT ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama;

Bahwa Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) jenis surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi dan mengatakan “ibu hanya mendapat satu surat suara”;

Bahwa saksi sudah menyampaikan keberatan tersebut namun Terdakwa bersikeras dan langsung memberikan 1 (satu) jenis surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi sambil mengatakan “ibu hanya mendapat satu surat suara”;

Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2024, Model A-Daftar Memilih Pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Mardiana Hamzah, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara Di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024;

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Nurdiani Rachman, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya Di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024.
- ✓ yang terlampir didalam berkas perkara kepada saksi. Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi membenarkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Mardiana Hamzah, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara Di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024 adalah benar milik saksi yang digunakan untuk melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6;

2. Saksi Ismun Buamona, S.H.,M.H. Alias Ismun Alias Is,

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah Alias Yana, yang dilakukan oleh TerdakwaTahir;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah karena Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak memberikan 4 (empat) jenis surat suara Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten) kepada saksi, sedangkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas nama saksi Mardiana Hamzah tersebut telah diconteng untuk mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ;
- Bahwa yang mengetahui tentang tindak pidana Pemilihan Umum tersebut adalah saksi Mardiana Hamzah Alias Yana serta Anggota KPPS 4 dan KPPS 5 pada TPS 6 Kelurahan Gamalama;
- Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini saksi terlibat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Ternate Tengah Koordinator bagian Hukum yang bertugas secara khusus penguatan hukum kepada para Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) setiap kelurahan dalam lingkup Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang oleh para anggota PPS akan diteruskan kepada para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Ternate Tengah terdiri dari 5 (lima) orang yang membawahi 16 (enam belas) kelurahan sehingga kami melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan tugas pengawasan pada saat dilakukannya Pemilihan Umum tahun 2014.
- Bahwa saat itu yang mendapat tugas untuk mengawasi di Kelurahan

Gamalama adalah saksi Noval bukan saksi namun karena kondisi di lapangan maka pada saat terjadinya tindak pidana dalam Pemilihan Umum tersebut saksi diminta bantuan oleh saksi Noval untuk turun mengawasi atau mengecek di Kelurahan Gamalama tepatnya di TPS 6;

Bahwa pembagian tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara umum saat jalannya Pemilihan Umum di TPS yakni :

1. Ketua KPPS (KPPS 1) bertugas memberikan surat suara kepada Pemilihan Umum yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK);
2. Anggota KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas mengisi nama kecamatan atau desa dan nomor TPS pada surat suara;
3. Anggota KPPS 4 bertugas menerima Pemilihan Umum dan memeriksa model C6 (Undangan) yang dibawa Pemilihan Umum dan mencocokkan dengan DPT, DPTb atau DPK;
4. Anggota KPPS 5 bertugas mengarahkan Pemilihan Umum untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara;
5. Anggota KPPS 6 bertugas memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap Pemilihan Umum telah dimasukkan ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS 7 bertugas mempersilahkan Pemilihan Umum untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 14:50 WIT saat itu Saksi sedang berada di TPS 2 Kelurahan Kota Baru sedang memonitor jalannya Pemilihan Umum dan Penghitungan Suara, lalu Saksi dihubungi oleh rekan kerja Saksi yang bernama saksi Noval menyampaikan agar Saksi menuju ke TPS 6 Kelurahan Gamalamakarena ada salah satu pemilih yang mengajukan keberatan akibat hanya diberikan 1 (satu) surat suara, padahal pemilih tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tambahan pindah domisili.

Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke TPS 6 Kelurahan Gamalama yang berada di basemen Plaza Modern Gamalama Kelurahan Gamalama. Sesampainya di TPS 6 Kelurahan Gamalama, saksi langsung menemui anggota KPPS 4 TPS 6 Kelurahan Gamalama tersebut yang tidak Saksi kenal namanya hanya Saksi ketahui seorang

perempuan, yang kebetulan saat itu berada di meja pendaftaran di TPS tersebut. Lalu Saksi bertanya “apakah tadi ada pemilih yang memprotes karena hanya mendapat satu surat suara? dimana pemilih tersebut?”, lalu anggota KPPS 4 menyampaikan bahwa pemilih tersebut sudah pulang. Kemudian saat Saksi berjalan menjauhi TPS 6 tersebut, Saksi berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang melakukan panggilan telepon, saat itu Saksi mendengar perempuan tersebut sedang berbicara mengenai permasalahan yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Gamalama tersebut.

Bahwa saksi menghentikan perempuan tersebut dan menanyakan “apakah ibu yang bermasalah di TPS 6 Kelurahan Gamalama tersebut?” lalu saksi Mardiana Hamzah Alias Yana sampaikan “benar”. Selanjutnya Saksi meminta Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih milik saksi Mardiana Hamzah Alias Yana, lalu saksi Mardiana Hamzah Alias Yana sampaikan bahwa surat tersebut sudah diserahkan kepada Anggota KPPS 4.

Bahwa saksi dan saksi Mardiana Hamzah Alias Yana mendatangi kembali TPS 6 Kelurahan Gamalama, kemudian Saksi dan saksi Mardiana Hamzah Alias Yana menemui Anggota KPPS 4 dan saksi meminta Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama Mardiana Hamzah. Kemudian anggota KPPS 4 tersebut menunjukan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama Mardiana Hamzah kepada Saksi. Kemudian Saksi juga meminta KTP Elektronik milik saksi Mardiana Hamzah Alias Yana dan diberikan oleh saksi Mardiana Hamzah Alias Yana lalu Saksi mencocokkan KTP Elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama Mardiana Hamzah. Setelah diperiksa bahwa benar KTP Elektronik saksi Mardiana Hamzah Alias Yana merupakan KTP Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, selain itu dari Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama Mardiana Hamzah diketahui bahwa saksi Mardiana Hamzah Alias Yana masuk dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap pada TPS 038 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta dan didalam surat tersebut terdapat 5 (lima) centang sehingga

Saksi dapat menyimpulkan bahwa seharusnya saksi Mardiana Hamzah Alias Yana mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini.

Bahwa pada saat itu sudah lewat pukul 15.00 WIT dan didalam TPS 6 Kelurahan Gamalama sudah memasuki tahap penghitungan hasil Pemungutan Suara dan karena waktu Pemilihan Umum sudah berakhir sehingga Saksi menyampaikan kepada Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Gamalama bahwa saksi tidak bisa menyarankan kepada Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Gamalama untuk melayani saksi Mardiana Hamzah Alias Yana melakukan pemilihan untuk Anggota Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten).

Bahwa kemudian saksi juga menyampaikan kepada saksi Mardiana Hamzah Alias Yana bahwa karena Saksi tidak bisa memfasilitasi keinginan saksi Mardiana Hamzah Alias Yana tersebut maka Saksi sampaikan kepada saksi Mardiana Hamzah Alias Yana bahwa jika tidak merasa puas atau merasa dirugikan maka dapat melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi pergi dari TPS 6 Kelurahan Gamalama menuju ke Kantor Camat Ternate Tengah;

Bahwa setahu saksi, pada saat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pendaftaran untuk memilih pada Anggota KPPS 4 pada Tempat Pemungutan Suara tidak perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pihak Komisi Pemilihan Umum telah menyalurkan surat suara ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sudah terinput dalam database;

Bahwa sudah dilakukan sosialisasi atau pembekalan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa saat itu saksi tidak dapat mengkonfrontir ke Terdakwa terkait surat suara yang diberikan kepada saksi Mardiana Hamzah Alias Yana tersebut karena pada TPS 6 Kelurahan Gamalama sedang dilakukan penghitungan surat suara yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS. Saat itu saksi hanya mengkonfrontir ke Anggota KPPS 4 TPS 6 Kelurahan Gamalama dan Anggota KPPS 4 membenarkan bahwa saksi Mardiana Hamzah Alias Yana hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara

untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan perintah atau diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berkas atau surat yang ditunjukkan oleh saksi Mardiana Hamzah Alias Yana kepada saksi, saksi dapat menyimpulkan bahwa saksi Mardiana Hamzah Alias Yana sudah memenuhi syarat untuk memilih dalam Pemilihan Umum pada TPS 6 Kelurahan Gamalama tersebut dan berhak mendapatkan 5 (lima) surat suara;

Bahwa syarat untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih tersebut terdaftar dalam database Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada alamat yang lama dan pemilih sudah pindah domisili dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sehingga pemilih terdaftar dalam database Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada alamat yang baru;

Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2024, Model A-Daftar Memilih Pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Mardiana Hamzah, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara Di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT :

3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap :

Nurdiani Rachman, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya Di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024.

4. Bahwa saksi membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Mardiana Hamzah Alias Yana yang digunakan untuk melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6;
3. Saksi Nini Taher Alias Nini,
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana dalam Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah Alias Yana, yang dilakukan oleh TerdakwaTahir;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah Alias Yana karena Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak memberikan 4 (empat) jenis surat suara Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif(DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten);
 - Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini saksi terlibat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Bahwa Tugas saksi sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 saat jalannya Pemilihan Umum di TPS yaitu sebagai petugas yang memegang cap atau stempel surat suara yang mana setelah saksi menstempel surat suara tersebut diserahkan kepada Ketua KPPS untuk selanjutnya diberikan kepada para pemilih;

Bahwa Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu

- ✓ saksi Tahir atau Terdakwa sebagai Ketua KPPS
- ✓ saksi sebagai Anggota KPPS-2
- ✓ saksi Nafira Abdul Aziz sebagai Anggota KPPS-3
- ✓ saksi Mey Lany Pangkey sebagai Anggota KPPS-4
- ✓ saksi Rita Syarifuddin sebagai Anggota KPPS-5
- ✓ saksi Suaib Husain sebagai Anggota KPPS-6
- ✓ saksi Novita S.M Duwila sebagai KPPS-7

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT sebelum para pemilih berdatangan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama, saksi Mardiana Hamzah sudah datang namun karena saat itu kami masih melakukan persiapan dan belum melakukan penyempahan maka kami belum menerima calon pemilih. Seingat Saksi saat itu saksi Mardiana Hamzah berkomunikasi dengan saksi Mey Lany Pangkey Anggota KPPS-4 yang tugasnya menerima undangan dari para pemilih, lalu saksi Mardiana Hamzah di arahkan untuk kembali lagi pada pukul 12.00 WIT karena ternyata saksi Mardiana Hamzah masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Bahwa kemudian saksi Mardiana Hamzah pergi dan ia kembali lagi pada sekitar pukul 12.30 WIT. Selanjutnya saksi Mardiana Hamzah melakukan pendaftaran untuk melakukan pencoblosan di Anggota KPPS-4 saksi Mey Lany Pangkey, setelah itu saksi Mardiana Hamzah di arahkan ke Anggota KPPS-5 saksi Rita Syarifuddin yang tugasnya memberikan daftar hadir untuk di tanda tangani Pemilihan Umum namun karena saat itu saksi Rita Syarifuddin sedang pergi ke TPS 03 untuk melakukan pencoblosan maka digantikan oleh Anggota KPPS-7 saksi Novita S.M Duwila.

bahwa selanjutnya saksi Mardiana Hamzah di arahkan untuk duduk di kursi tempat antri kemudian di panggil oleh Anggota KPPS-7 saksi Novita S.M Duwila untuk menerima surat suara kemudian di arahkan ke

Ketua KPPS TPS 6 Gamalama atas nama saksi Tahir atau Terdakwa. Saat itu saksi sempat melihat Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 6 memberikan 1 (satu) surat suara kepada saksi Mardiana Hamzah dan setelah diterima olehnya, ia sempat bertanya ke Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 6 kenapa hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara namun saksi sudah tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa saat itu karena saksi fokus ke melakukan pekerjaan saksi. Kemudian setelah itu saksi Mardiana Hamzah melakukan pencoblosan setelah itu surat suara di masukkan ke dalam kotak suara kemudian saksi Mardiana Hamzah di panggil oleh Anggota KPPS-7 saksi Novita S.M Duwila untuk mencelupkan jari di tinta setelah itu ia keluar dari TPS6.

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT sebelum dilakukan penghitungan surat suara, saksi Mardiana Hamzah kembali datang ke TPS 6 dan menanyakan perihal mengapa ia hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja ke Anggota KPPS namun saat itu Saksi tidak terlalu perhatikan karena Saksi sedang mengerjakan tugas yang lain;

Bahwa sudah dilakukan sosialisasi atau pembekalan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa waktu yang diberikan untuk pemilih melakukan pemilihan atau pencoblosan bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilayani setelah pukul 12.00 WIT;

Bahwa pada lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama telah dipasang atau ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di papan informasi;

Bahwa saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2024, Model A-Daftar Memilih Pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap :

Mardiana Hamzah, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara Di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden,

2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024;

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Nurdiani Rachman, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya Di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden,
2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024.

Bahwa saksi membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Mardiana Hamzah yang digunakan untuk melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6;

4. Saksi Mey Lany Pangkey Alias Mey,

Bahwa Iya saksi mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana dalam Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah Alias Yana, yang dilakukan oleh Terdakwa Tahir;

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah Alias Yana karena Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak memberikan 4 (empat) jenis surat suara Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten) ;

Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini saksi terlibat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Bahwa Tugas saksi sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 saat jalannya Pemilihan Umum di TPS yaitu sebagai petugas yang menerima undangan para pemilih dan mencatat daftar hadir pemilih yang melakukan pencoblosan pada TPS6;

Bahwa Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu

- ✓ saksi Tahir atau Terdakwa sebagai Ketua KPPS;
- ✓ saksi Nini Taher sebagai Anggota KPPS-2;
- ✓ saksi Nafira Abdul Aziz sebagai Anggota KPPS-3;
- ✓ saksi sebagai Anggota KPPS-4;
- ✓ saksi Rita Syarifuddin sebagai Anggota KPPS-5;
- ✓ saksi Suaib Husain sebagai Anggota KPPS-6;
- ✓ saksi Novita S.M Duwila sebagai KPPS-7;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT sebelum para pemilih berdatangan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama, saksi Mardiana Hamzah sudah datang namun karena saat itu kami masih melakukan persiapan dan belum melakukan penyempahan maka kami belum menerima calon pemilih. Lalu saksi Mardiana Hamzah berkomunikasi dengan saksi sebagai Anggota KPPS-4 yang tugasnya menerima undangan dari dari para pemilih, lalu saksi mengatakan kepada saksi Mardiana Hamzah untuk kembali sebentar lagi. Lalu pada pukul 10.00 WIT saksi Mardiana

Hamzah kembali ke TPS 6 Kelurahan Gamalama dan menemui saksi sebagai KPPS 4.

Bahwa saat itu saksi Mardiana Hamzah menyerahkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama Mardiana Hamzah. Selanjutnya karena saksi melihat bahwa saksi Mardiana Hamzah masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maka saksi meminta saksi Mardiana Hamzah untuk kembali pada pukul 12.00 WIT dengan menyampaikan kepadanya bahwa untuk pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan akan dilayani setelah jam 12.00 WIT.

Bahwa selanjutnya saksi meminta agar ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk namun karena saksi Mardiana Hamzah tidak mau menyerahkan maka saksi tidak mau mengambil resiko sehingga saksi menyuruhnya menyuruhnya pergi ke meja Ketua KPPS 6 saksi Tahir atau Terdakwa, setelah saksi Mardiana Hamzah menemui Terdakwa dia langsung pergi dari TPS 6. Kemudian saksi meminta izin pergi ke Tempat Pemungutan Suara yang lain untuk mencoblos dan saat itu saksi diganti oleh Anggota KPPS 3 saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira untuk melanjutkan pelayanan. Selanjutnya pada pukul 12.30 WIT, saksi kembali ke TPS 6 Kelurahan Gamalama dan saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira menyampaikan bahwa saksi Mardiana Hamzah telah datang pada pukul 12.00 WIT saat saksi sedang pergi.

Bahwa saat itu saksi Mardiana Hamzah sempat berdebat dengan saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira mengenai proses pendaftaran lalu saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira meminta Kartu Tanda Penduduk namun saksi Mardiana Hamza tidak mau menunjukkannya dan mengatakan bahwa dirinya adalah intel yang diutus dari kepresidenan sehingga tidak perlu menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan cukup menunjukan atau menyerahkan surat Form A-5 atau Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih saja.

Bahwa Kemudian saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira melakukan pendaftaran atas nama saksi Mardiana Hamza dan telah duduk di kursi antrian. Lalu saksi memanggil saksi Mardiana Hamzah sesuai urutan absen untuk melakukan pencoblosan, selanjutnya saksi Mardiana Hamzah menuju ke meja Ketua KPPS TPS 6 saksi Tahir atau Terdakwa namun saksi tidak melihat Terdakwa memberikan berapa surat suara

kepada saksi Mardiana Hamzah.

Bahwa selanjutnya setelah saksi Mardiana Hamzah melakukan pencoblosan setelah itu surat suara di masukkan ke dalam kotak suara kemudian saksi Mardiana Hamzah di panggil oleh Anggota KPPS-7 saksi Novita S.M Duwila untuk mencelupkan jari di tinta setelah itu ia keluar dari TPS 6. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT saat akan dilakukan penghitungan surat suara, saksi Ismun Buamona Anggota PPK Kecamatan Ternate Tengah mendatangi TPS 6 bersama saksi Mardiana Hamzah dan saling berdebat mengenai mengapa ia hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja. Saat itu barulah saksi tahu bahwa ternyata Terdakwa selaku Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) surat suara kepada saksi Mardiana Hamzah.

Bahwa Kemudian setelah dikonfrontir oleh saksi Ismun Buamona, saksi menyampaikan bahwa pada saat saksi Mardiana Hamzah datang mendaftar hanya menyerahkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih tanpa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada saksi selaku Petugas Pendaftaran;

Bahwa sudah dilakukan sosialisasi atau pembekalan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa benar pada saat saksi Mardiana Hamzah menemui saksi selaku Petugas Pendaftaran pada TPS 6, yang bersangkutan tidak pernah menunjukan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduknya?

Bahwa saksi Mardiana Hamzah langsung pergi dari TPS 6 dan baru kembali pada pukul 12.00 WIT;

Bahwa Waktu yang diberikan untuk pemilih melakukan pemilihan atau pencoblosan bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilayani setelah pukul 12.00 WIT;

Bahwa pada lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama telah dipasang atau ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di papan informasi;

Bahwa saksi pernah melihat Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama

Mardiana Hamzah telah tercentang untuk mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, namun karena saksi tidak mau mengambil resiko sehingga saksi menyuruh saksi Mardiana Hamzah untuk menemui Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 6;

Bahwa saksi pernah meminta Kartu Tanda Penduduk dari saksi Mardiana Hamzah saat akan dilakukan pengecekan namun tidak diberikan olehnya sehingga saksi menyuruh saksi Mardiana Hamzah untuk menemui Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 6;

Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2024, Model A-Daftar Memilih Pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Mardiana Hamzah, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara Di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Nurdiani Rachman, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya Di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara di

TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024.

Bahwa saksi membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Mardiana Hamzah yang digunakan untuk melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana dalam Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah Alias Yana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa telah lalai menghilangkan hak pilih saksi Mardiana Hamzah karena Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak memberikan 4 (empat) jenis surat suara Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten) kepada saksi Mardiana Hamzah;
- Bahwa sedangkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas nama saksi Mardiana Hamzah tersebut telah diconteng untuk mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini Terdakwa terlibat sebagai KPPS 1 atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat jalannya Pemilihan

Umum di TPS yaitu sebagai petugas yang memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan mengawasi jalannya Pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, menandatangani surat suara;

Bahwa Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu :

- ✓ Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua KPPS;
- ✓ saksi Nini Taher sebagai Anggota KPPS-2;
- ✓ saksi Nafira Abdul Aziz sebagai Anggota KPPS-3;
- ✓ saksi Mey Lany Pangkey sebagai Anggota KPPS-4;
- ✓ saksi Rita Syarifuddin sebagai Anggota KPPS-5;
- ✓ saksi Suaib Husain sebagai Anggota KPPS-6;
- ✓ saksi Novita S.M Duwila sebagai KPPS-7;
- ✓ 2 (dua) orang Linmas ;

Bahwa Tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) yaitu :

- ✓ KPPS 1 atau Ketua KPPS bertugas : memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan mengawasi jalannya Pemungutan suarat di TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, menandatangani surat suara;
- ✓ KPPS 2 bertugas : memberi stempel atau cap pada surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 (Ketua KPPS);
- ✓ KPPS 3 bertugas : menyortir surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 2;
- ✓ KPPS 4 bertugas : menerima undangan serta identitas diri dan mencocokkan data pemilih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) selanjutnya di informasikan ke KPPS 5;
- ✓ KPPS 5 bertugas : menulis daftar hadir Pemilihan Umum yang membawa undangan serta identitas diri yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- ✓ KPPS 6 bertugas : mengawasi bilik suara;
- ✓ KPPS 7 bertugas : bagian tinta.

Bahwa Alurnya sebagai berikut awalnya Pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate

Tengah Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri lalu masuk kedalam TPS kemudian pemilih memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4. Kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), ketika nama Pemilih ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk. Kemudian KPPS 5 mencatat nama pemilih tersebut di daftar hadir kemudian disuruh duduk untuk mengantri, kemudian KPPS 4 memanggil nama pemilih kemudian Pemilih datang di KPPS 5 lalu membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir;

Bahwa Selanjutnya pemilih langsung diarahkan ke KPPS 1 / KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan suara suara kepada pemilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah Pemilih selesai mencoblos, KPPS 6 mengarahkan Pemilih untuk memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak surat suara sesuai dengan warna surat suara. Kemudian pemilih diarahkan untuk ke KPPS

7 untuk mencelupkan jari tangannya tinta setelah itu Pemilih sudah boleh pulang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saksi Mardiana Hamzah sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama. Lalu saksi Mardiana Hamzah berkomunikasi dengan Anggota KPPS-4 Mey Lani Pangkey dan Anggota KPPS-5 Rita Sarifudin tentang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), lalu anggota KPPS 4 dan KPPS 5 mengatakan kepada saksi Mardiana Hamzah untuk kembali pada pukul

12.00 WIT karena untuk pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan dilayani setelah jam 12.00 WIT;

Bahwa selanjutnya saksi Mardiana Hamzah pergi. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, saksi Mardiana Hamzah kembali ke TPS 6 Kelurahan Gamalama dan menemui Anggota KPPS 5 Rita Sarifudin dan Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey yang saat itu diganti oleh Anggota KPPS 3 Nafira Abdul Azis Alias Fira karena Mey Lany Pangkey sedang pergi mencoblos di TPS yang lain.

Bahwa kemudian saksi Mardiana Hamzah memberikan surat Form A-5 atau Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb)

Model A - Surat Pindah Memilih kepada saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira, saat itu saksi sempat melihat saksi Mardiana Hamzah mengacak- acak tumpukan undangan yang berada diatas meja KPPS 4 dan sedang berdebat dengan saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira namun setelah itu Nafira Abdul Azis Alias Fira menyuruh saksi Mardiana Hamzah untuk duduk di kursi antrian pemilih. Kemudian saksi Mey Lany Pangkey datang dan tidak berselang lama dia membaca nama saksi Mardiana Hamzah lalu saksi Mardiana Hamzah menghadap ke Anggota KPPS 4 dan KPPS 5, lalu saksi Mardiana Hamzah mengisi daftar hadir dan membubuhkan tanda tangannya dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Mardiana Hamzah diarahkan ke meja KPPS 1 atau Ketua KPPS yaitu meja Terdakwa untuk mengambil surat suara.

bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) surat suara yaitu jenis surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena saksi Mardiana Hamzah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Saat itu saksi Mardiana Hamzah menerima 1 (satu) surat suara tersebut tanpa menyampaikan keberatan dan langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos. bahwa Selanjutnya saksi Mardiana Hamzah mencoblos lalu mengisisurat suara dan mencelupkan jarinya ke tinta dan selanjutnya meninggalkan TPS 6. Kemudian pada pukul 13.00 WIT kami menutup pendaftaran pemilih dan hanya melayani pemilih yang telah mendaftar dan sedang mengantri untuk melakukan pencoblosan di dalam TPS 6. Kemudian setelah semua pemilih telah terlayani untuk melakukan pencoblosan maka petugas KPPS membuat rusak sisa surat suara yang belum terpakai agar tidak disalahgunakan lalu kami istirahat untuk makan dan sholat.

Bahwa Kemudian sekitar pukul 14.15 WIT kami melakukan persiapan untuk penghitungan suara dan pada pukul 14.30 WIT saat kami sudah dalam proses penghitungan suara, saksi Mardiana Hamzah datang bersama dengan adiknya Fauziah Hamzah dan menyampaikan keberatannya bahwa hanya mendapat 1 (satu) surat suara saja kepada Terdakwa.

Bahwa lalu Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa karena saksi Mardiana Hamzah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maka hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lalu saksi Fauziah Hamzah

menyampaikan kepada Terdakwa kenapa tidak membaca undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan baik karena undangan tersebut dibuat oleh saksi Fauziah Hamzah karena yang bersangkutan adalah salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gamalama. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka kenapa saksi Mardiana Hamzah tidak menyampaikan keberatannya pada saat menerima hanya 1 (satu) surat suara dan baru sekarang datang setelah KPPS TPS 6 telah memusnahkan atau merusakkan sisa surat suara dan telah melakukan penghitungan surat suara sehingga tidak dapat lagi melayani keberatan saksi Mardiana Hamzah. Kemudian saksi Mardiana Hamzah dan saksi Fauziah Hamzah meninggalkan TPS 6 lalu kami menyelesaikan penghitungan surat suara;

Bahwa Alasan Terdakwa langsung memberikan hanya 1 (satu) surat suara saat saksi Mardiana Hamzah menghadap ke meja Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua KPPS TPS 6 adalah karena Terdakwa hanya mengikuti bimbingan teknis untuk petugas KPPS hanya 30 (tiga puluh) menit saja dan saat pemungutan suara sebelumnya ada pasangan suami istri terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) datang melakukan pencoblosan dan memiliki undangan serta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, lalu Terdakwa memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pasangan suami istri tersebut namun sampai di bilik suara pasangan suami istri tersebut mengatakan mereka hanya boleh mendapatkan 1 (satu) jenis surat suara lalu pasangan suami istri tersebut mengambil undangan di Anggota KPPS 4 kemudian memperlihatkan ke Terdakwa.

Bahwa Setelah Terdakwa mengecek ternyata benar di undangan tersebut mereka hanya mendapat 1 (satu) jenis surat suara yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selanjutnya pasangan suami istri tersebut mengembalikan 4 (empat) jenis surat suara kepada Terdakwa.

Bahwa Kemudian berselang beberapa menit saksi Mardiana Hamzah dipanggil namanya sehingga ini saat itu inisiatif Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) jenis surat suara yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kepada Mardiana Hamzah karena Terdakwa pikir sama dengan pasangan suami istri tersebut sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun saat itu saksi

Mardiana Hamzah pada saat diberikan tidak menyampaikan keberatan dan langsung mencoblos di bilik suara;

Bahwa Terdakwa melihat serta mengecek undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama saksi Mardiana Hamzah sekitar pukul 14.30 atau 15.00 WIT yaitu pada saat saksi Mardiana Hamzah menyampaikan keberatannya tersebut dan ternyata didalam surat tersebut telah dicentang untuk menerima 5 (lima) jenis surat suara.

Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak mengetahui bahwa saksi Mardiana Hamzah harus menerima 5 (lima) jenis surat suara karena hal itu sudah merupakan tugas dari Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey dan Anggota KPPS 5 Rita Sarifudin untuk melakukan pengecekan atau pencocokan data pemilih;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Bahwa Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan 4 (empat) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) baru diberikan pada hari pemungutan suara kepada Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Gamalama

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menjadi Petugas KPPS;

Bahwa hal itu dilakukan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan hak untuk memilih sehingga petugas KPPS wajib untuk mencocokkan antara undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa petugas KPPS 4 dan KPPS 5 pada TPS 6 Kelurahan Gamalama sudah melakukan prosedur tersebut namun saksi Mardiana Hamzah tidak kooperatif sehingga tidak mau menunjukan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduknya;

Bahwa saksi Mardiana Hamzah pernah menemui Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 6 atas saran anggota KPPS 4 Mey Lani Pangkey dan Terdakwa mengatakan agar saksi Mardiana Hamzah melampirkan undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan

Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan Kartu Tanda Penduduk pada saat akan melakukan pendaftaran namun Terdakwa tidak pernah mengambil gambarnya dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa lalu setelah itu saksi Mardiana Hamzah pergi mendaftar;

Bahwa apabila ada pemilih yang tidak kooperatif maka Terdakwa selaku Ketua KPPS akan bertanya atau meminta keterangan dari seorang saksi yang berdomisili di Kelurahan Gamalama untuk menerangkan bahwa benar pemilih tersebut adalah benar-benar warga yang berdomisili di Kelurahan Gamalama dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau meminta keterangan dari seorang saksi dan langsung memberikan surat suara kepada saksi Mardiana Hamzah;

Bahwa Waktu yang diberikan untuk pemilih melakukan pemilihan atau pencoblosan bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilayani setelah pukul 12.00 WIT;

Bahwa pada lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama telah dipasang atau ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di papan informasi;

Bahwa Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey tidak pernah memberitahu Terdakwa selaku Ketua KPPS bahwa saksi Mardiana Hamzah tidak mau memberikan Kartu Tanda Penduduk pada saat pendaftaran, karena TPS sudah ramai dan KPPS sudah sibuk, namun Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey pernah menyuruh saksi Mardiana Hamzah menunjukan kepada Terdakwa undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih lalu Terdakwa menyuruh saksi Mardiana Hamzah agar kembali pada pukul 12.00 WIT untuk melakukan pendaftaran;

Bahwa untuk semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), hal ini dilakukan untuk mengecek berapa surat suara yang didapatkan oleh Pemilih serta untuk meminimalisir terjadinya kecurangan;

- Bahwa saksi Mardiana Hamzah tidak mau menunjukan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Terdakwa maupun Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey pada saat dia datang pertama kali untuk bertanya dan kedua kali saat akan melakukan pendaftaran;
- Bahwa tata cara atau teknis pelaksanaan Pemilihan Umum setiap periodenya agak berbeda;
- Bahwa Terdakwa selama 5 (lima) kali menjadi KPPS, pernah ditunjuk sebagai Ketua KPPS sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tata cara atau teknis pelaksanaan Pemilihan Umum pada periode tahun ini agak berbeda dengan periode sebelumnya karena di tahun ini persyaratan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berbeda. Pada pemilihan umum sebelumnya, pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukan Kartu Tanda Penduduk tanpa menunjukan undangan sedangkan sekarang KPPS harus mengecek undangan serta Kartu Tanda Penduduk pemilih;
- Bahwa saksi Mardiana datang kepada ke TPS sekitar jam 15.00 Wit, bilik suara sudah ditutup;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2024, Model A-Daftar Memilih Pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Mardiana Hamzah, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara Di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden,
 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024;

3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A Surat Pindah Memilih, hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : Nurdiani Rachman, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Sebelumnya Di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan akan digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk Pindah Memilih/ Memberikan Suara di TPS : 06, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara Alasan Pindah Memilih : Pindah Domisili Jenis Surat Suara Yang Dapat Digunakan Untuk Memilih) 1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR Ri, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen. A. Karim, tanggal 04 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 satu) lembar surat salinan daftar pemilihan umum pindahan pemilu 2024, model a-daftar memilih pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan daftar pemilihan umum tambahan (DPTb) pemilihan umuman umum tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : MARDIANA HAMZAH, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah

- domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, tanggal 04 Januari 2024;
3. (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : NURDIANI RACHMAN, alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : GAMALAMA, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Kpu Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, TANGGAL 04 JANUARI 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 06 di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 53 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua KPPS yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILU adalah :
 - ✓ Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang ditulis pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin;

- ✓ Menandatangani surat suara;
- ✓ Memberikan 5 jenis surat kepada pemilih;
- ✓ Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali;
- ✓ Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas nama saksi Mardiana Hamzah tersebut telah diconteng untuk mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini Terdakwa terlibat sebagai KPPS 1 atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Bahwa Tugas Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat jalannya Pemilihan Umum di TPS yaitu sebagai petugas yang memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan mengawasi jalannya Pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, menandatangani surat suara;

Bahwa Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu :

- ✓ Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua KPPS;
- ✓ saksi Nini Taher sebagai Anggota KPPS-2;
- ✓ saksi Nafira Abdul Aziz sebagai Anggota KPPS-3;
- ✓ saksi Mey Lany Pangkey sebagai Anggota KPPS-4;
- ✓ saksi Rita Syarifuddin sebagai Anggota KPPS-5;
- ✓ saksi Suaib Husain sebagai Anggota KPPS-6;
- ✓ saksi Novita S.M Duwila sebagai KPPS-7;
- ✓ 2 (dua) orang Linmas ;

Bahwa Tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu :

- ✓ KPPS 1 atau Ketua KPPS bertugas : memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan mengawasi jalannya Pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, menandatangani surat suara;
- ✓ KPPS 2 bertugas : memberi stempel atau cap pada surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 (Ketua KPPS);
- ✓ KPPS 3 bertugas : menyortir surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 2;
- ✓ KPPS 4 bertugas : menerima undangan serta identitas diri dan mencocokkan data pemilih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) selanjutnya di informasikan ke KPPS 5;
- ✓ KPPS 5 bertugas : menulis daftar hadir Pemilihan Umum yang membawa undangan serta identitas diri yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- ✓ KPPS 6 bertugas : mengawasi bilik suara;
- ✓ KPPS 7 bertugas : bagian tinta.

Bahwa Alurnya sebagai berikut awalnya Pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri lalu masuk kedalam TPS kemudian pemilih memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4. Kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), ketika nama Pemilih ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk;

Bahwa kemudian KPPS 5 mencatat nama pemilih tersebut di daftar hadir kemudian disuruh duduk untuk mengantri, kemudian KPPS 4 memanggil nama pemilih kemudian Pemilih datang di KPPS 5 lalu membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir;

Bahwa Selanjutnya pemilih langsung diarahkan ke KPPS 1 / KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan surat suara kepada pemilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah

Pemilih selesai mencoblos, KPPS 6 mengarahkan Pemilih untuk memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak surat suara sesuai dengan warna surat suara. Kemudian pemilih diarahkan untuk ke KPPS 7 untuk mencelupkan jari tangannya tinta setelah itu Pemilih sudah boleh pulang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saksi Mardiana Hamzah sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama. Lalu saksi Mardiana Hamzah berkomunikasi dengan Anggota KPPS-4 Mey Lani Pangkey dan Anggota KPPS-5 Rita Sarifudin tentang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), lalu anggota KPPS 4 dan KPPS 5 mengatakan kepada saksi Mardiana Hamzah untuk kembali pada pukul

12.00 WIT karena untuk pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan dilayani setelah jam 12.00 WIT;

Bahwa selanjutnya saksi Mardiana Hamzah pergi. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, saksi Mardiana Hamzah kembali ke TPS 6 Kelurahan Gamalama dan menemui Anggota KPPS 5 Rita Sarifudin dan Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey yang saat itu diganti oleh Anggota KPPS 3 Nafira Abdul Azis Alias Fira karena Mey Lany Pangkey sedang pergi mencoblos di TPS yang lain ;

Bahwa kemudian saksi Mardiana Hamzah memberikan surat Form A-5 atau Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih kepada saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira, saat itu saksi sempat melihat saksi Mardiana Hamzah mengacak- acak tumpukan undangan yang berada diatas meja KPPS 4 dan sedang berdebat dengan saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira namun setelah itu Nafira Abdul Azis Alias Fira menyuruh saksi Mardiana Hamzah untuk duduk di kursi antrian pemilih ;

Bahwa Kemudian saksi Mey Lany Pangkey datang dan tidak berselang lama dia membaca nama saksi Mardiana Hamzah lalu saksi Mardiana Hamzah menghadap ke Anggota KPPS 4 dan KPPS 5, lalu saksi Mardiana Hamzah mengisi daftar hadir dan membubuhkan tanda tangannya dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Mardiana Hamzah diarahkan ke meja KPPS 1 atau Ketua KPPS yaitu meja Terdakwa untuk mengambil surat suara ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) surat suara yaitu jenis surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden karena saksi Mardiana Hamzah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Saat itu saksi Mardiana Hamzah menerima 1 (satu) surat suara tersebut tanpa menyampaikan keberatan dan langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos ;

Bahwa selanjutnya saksi Mardiana Hamzah mencoblos lalu mengisi surat suara dan mencelupkan jarinya ke tinta dan selanjutnya meninggalkan TPS 6, Kemudian pada pukul 13.00 WIT terdakwa menutup pendaftaran pemilih dan hanya melayani pemilih yang telah mendaftar dan sedang mengantri untuk melakukan pencoblosan di dalam TPS 6 ;

Bahwa Kemudian setelah semua pemilih telah terlayani untuk melakukan pencoblosan maka petugas KPPS membuat rusak sisa surat suara yang belum terpakai agar tidak disalahgunakan lalu petugas KPPS istirahat ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 14.15 WIT terdakwa melakukan persiapan untuk penghitungan suara dan pada pukul 14.30 WIT saat kami sudah dalam proses penghitungan suara, saksi Mardiana Hamzah datang bersama dengan adiknya Fauziah Hamzah dan menyampaikan keberatannya bahwa hanya mendapat 1 (satu) surat suara saja kepada Terdakwa ;

Bahwa lalu Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa karena saksi Mardiana Hamzah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maka hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Bahwa saksi Fauziah Hamzah menyampaikan kepada Terdakwa kenapa tidak membaca undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan baik karena undangan tersebut dibuat oleh saksi Fauziah Hamzah karena yang bersangkutan adalah salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gamalama ;

Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada mereka kenapa saksi Mardiana Hamzah tidak menyampaikan keberatannya pada saat menerima hanya 1 (satu) surat suara dan baru sekarang datang setelah KPPS TPS 6 telah memusnahkan atau merusak sisa surat suara dan telah melakukan penghitungan surat suara sehingga tidak dapat lagi melayani keberatan saksi Mardiana Hamzah. Kemudian saksi Mardiana Hamzah dan saksi Fauziah Hamzah meninggalkan TPS 6 lalu Petugas KPPS menyelesaikan penghitungan surat suara;

Bahwa alasan Terdakwa langsung memberikan hanya 1 (satu) surat suara saat saksi Mardiana Hamzah menghadap ke meja Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua KPPS TPS 6 adalah karena saat pemungutan suara sebelumnya ada pasangan suami istri terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) datang melakukan pencoblosan dan memiliki undangan serta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, lalu Terdakwa memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pasangan suami istri tersebut namun sampai di bilik suara pasangan suami istri tersebut mengatakan mereka hanya boleh mendapatkan 1 (satu) jenis surat suara lalu pasangan suami istri tersebut mengambil undangan di Anggota KPPS 4 kemudian memperlihatkan ke Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa mengecek ternyata benar di undangan tersebut mereka hanya mendapat 1 (satu) jenis surat suara yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selanjutnya pasangan suami istri tersebut mengembalikan 4 (empat) jenis surat suara kepada Terdakwa, kemudian berselang beberapa menit saksi Mardiana Hamzah dipanggil namanya sehingga ini saat itu inisiatif Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) jenis surat suara yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kepada Mardiana Hamzah karena Terdakwa pikir sama dengan pasangan suami istri tersebut sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun saat itu saksi Mardiana Hamzah pada saat diberikan tidak menyampaikan keberatan dan langsung mencoblos di bilik suara ;

Bahwa Terdakwa melihat serta mengecek undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama saksi Mardiana Hamzah sekitar pukul 14.30 atau 15.00 WIT yaitu pada saat saksi Mardiana Hamzah menyampaikan keberatannya tersebut dan ternyata didalam surat tersebut telah dicentang untuk menerima 5 (lima) jenis surat suara ;

Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak mengetahui bahwa saksi Mardiana Hamzah harus menerima 5 (lima) jenis surat suara karena hal itu sudah merupakan tugas dari Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey dan Anggota KPPS 5 Rita Sarifudin untuk melakukan pengecekan atau pencocokan data pemilih, Terdakwa tidak pernah mengecek Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Bahwa Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan 4 (empat) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) baru diberikan pada hari pemungutan suara kepada Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Gamalama, hal itu dilakukan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan hak untuk memilih sehingga petugas KPPS wajib untuk mencocokkan antara undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa petugas KPPS 4 dan KPPS 5 pada TPS 6 Kelurahan Gamalama sudah melakukan prosedur tersebut namun saksi Mardiana Hamzah tidak kooperatif sehingga tidak mau menunjukan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduknya, saksi Mardiana Hamzah pernah menemui Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 6 atas saran anggota KPPS 4 Mey Lani Pangkey dan Terdakwa mengatakan agar saksi Mardiana Hamzah melampirkan undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan Kartu Tanda Penduduk pada saat akan melakukan pendaftaran namun Terdakwa tidak pernah mengambil gambarnya dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa lalu setelah itu saksi Mardiana Hamzah pergi mendaftar;

Bahwa apabila ada pemilih yang tidak kooperatif maka Terdakwa selaku Ketua KPPS akan bertanya atau meminta keterangan dari seorang saksi yang berdomisili di Kelurahan Gamalama untuk menerangkan bahwa benar pemilih tersebut adalah benar-benar warga yang berdomisili di Kelurahan Gamalama dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau meminta keterangan dari seorang saksi dan langsung memberikan surat suara kepada saksi Mardiana Hamzah;

Bahwa Waktu yang diberikan untuk pemilih melakukan pemilihan atau pencoblosan bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilayani setelah pukul 12.00 WIT, pada lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama telah dipasang atau ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di papan informasi;

Bahwa Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey tidak pernah memberitahu Terdakwa selaku Ketua KPPS bahwa saksi Mardiana Hamzah tidak mau memberikan Kartu Tanda Penduduk pada saat pendaftaran, karena TPS sudah ramai dan KPPS sudah sibuk, namun Anggota KPPS

4 Mey Lany Pangkey pernah menyuruh saksi Mardiana Hamzah menunjukkan kepada Terdakwa undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih;

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Mardiana Hamzah agar kembali pada pukul 12.00 WIT untuk melakukan pendaftaran, untuk semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), hal ini dilakukan untuk mengecek berapa surat suara yang didapatkan oleh Pemilih serta untuk meminimalisir terjadinya kecurangan;

Bahwa saksi Mardiana Hamzah tidak mau menunjukkan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Terdakwa maupun Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey pada saat dia datang pertama kali untuk bertanya dan kedua kali saat akan melakukan pendaftaran, saksi Mardiana datang kepada ke TPS sekitar jam 15.00 Wit, bilik suara sudah ditutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang merupakan perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan kata lain, tindak pidana (delik) yang diancam dalam Pasal 510 UU 7/2017 dapat disangkakan atau dikaitkan baik terhadap perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa Kaitannya dengan peristiwa hukum *a quo*, unsur setiap orang merujuk kepada anggota KPPS dalam hal ini terdakwa TAHIR alias TAHIR sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 06 di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 53 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak pilih adalah setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilu. Karena hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dilindungi konstitusi, bahkan boleh dibilang pelaksanaan pemilu merupakan hajatan untuk menyalurkan hak pilih warga negara, maka hak pilih merupakan hal paling fundamental dalam pelaksanaan pemilu ;

Menimbang, bahwa menghilangkan hak pilih adalah tindakan hukum yang mengakibatkan Pemilihan Umum tidak dapat menggunakan hak pilih dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui terdakwa TAHIR alias TAHIR sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 06 di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 53 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Gamalama

Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua KPPS yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILU adalah :

- ✓ Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang ditulispada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin;
- ✓ Menandatangani surat suara;
- ✓ Memberikan 5 jenis surat kepada pemilih;
- ✓ Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali;
- ✓ Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 pada Gedung Plaza Gamalama Modern Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas nama saksi Mardiana Hamzah tersebut telah diconteng untuk mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini Terdakwa terlibat sebagai KPPS 1 atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat jalannya Pemilihan Umum di TPS yaitu sebagai petugas yang memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan mengawasi jalannya Pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, menandatangani surat suara;

Menimbang, bahwa Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu :

- Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua KPPS;
- saksi Nini Taher sebagai Anggota KPPS-2;

- saksi Nafira Abdul Aziz sebagai Anggota KPPS-3;
- saksi Mey Lany Pangkey sebagai Anggota KPPS-4;
- saksi Rita Syarifuddin sebagai Anggota KPPS-5;
- saksi Suaib Husain sebagai Anggota KPPS-6;
- saksi Novita S.M Duwila sebagai KPPS-7;
- 2 (dua) orang Linmas ;

Menimbang, bahwa Tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu :

- KPPS 1 atau Ketua KPPS bertugas : memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan mengawasi jalannya Pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, menandatangani surat suara;
- KPPS 2 bertugas : memberi stempel atau cap pada surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 (Ketua KPPS);
- KPPS 3 bertugas : menyortir surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 2;
- KPPS 4 bertugas : menerima undangan serta identitas diri dan mencocokkan data pemilih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) selanjutnya di informasikan ke KPPS 5;
- KPPS 5 bertugas : menulis daftar hadir Pemilihan Umum yang membawa undangan serta identitas diri yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- KPPS 6 bertugas : mengawasi bilik suara;
- KPPS 7 bertugas : bagian tinta.

Menimbang, bahwa Alurnya sebagai berikut awalnya Pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri lalu masuk kedalam TPS kemudian pemilih memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4. Kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), ketika nama Pemilih ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk. Kemudian KPPS 5 mencatat nama pemilih tersebut di daftar hadir kemudian disuruh duduk untuk mengantri, kemudian KPPS 4

memanggil nama pemilih kemudian Pemilih datang di KPPS 5 lalu membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pemilih langsung diarahkan ke KPPS 1 / KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan suara suara kepada pemilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah Pemilih selesai mencoblos, KPPS 6 mengarahkan Pemilih untuk memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak surat suara sesuai dengan warna surat suara. Kemudian pemilih diarahkan untuk ke KPPS 7 untuk mencelupkan jari tangannya tinta setelah itu Pemilih sudah boleh pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saksi Mardiana Hamzah sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Gamalama. Lalu saksi Mardiana Hamzah berkomunikasi dengan Anggota KPPS-4 Mey Lani Pangkey dan Anggota KPPS-5 Rita Sarifudin tentang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), lalu anggota KPPS 4 dan KPPS 5 mengatakan kepada saksi Mardiana Hamzah untuk kembali pada pukul 12.00 WIT karena untuk pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan dilayani setelah jam 12.00 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mardiana Hamzah pergi. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, saksi Mardiana Hamzah kembali ke TPS 6 Kelurahan Gamalama dan menemui Anggota KPPS 5 Rita Sarifudin dan Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey yang saat itu diganti oleh Anggota KPPS 3 Nafira Abdul Azis Alias Fira karena Mey Lany Pangkey sedang pergi mencoblos di TPS yang lain ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardiana Hamzah memberikan surat Form A-5 atau Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih kepada saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira, saat itu saksi sempat melihat saksi Mardiana Hamzah mengacak-acak tumpukan undangan yang berada diatas meja KPPS 4 dan sedang berdebat dengan saksi Nafira Abdul Azis Alias Fira namun setelah itu Nafira Abdul Azis Alias Fira menyuruh saksi Mardiana Hamzah untuk duduk di kursi antrian pemilih ;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Mey Lany Pangkey datang dan tidak berselang lama dia membaca nama saksi Mardiana Hamzah lalu saksi Mardiana Hamzah menghadap ke Anggota KPPS 4 dan KPPS 5, lalu saksi Mardiana Hamzah mengisi daftar hadir dan membubuhkan tanda tangannya dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Mardiana Hamzah diarahkan ke

meja KPPS 1 atau Ketua KPPS yaitu meja Terdakwa untuk mengambil surat suara ;

Menimbang, bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) surat suara yaitu jenis surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena saksi Mardiana Hamzah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Saat itu saksi Mardiana Hamzah menerima 1 (satu) surat suara tersebut tanpa menyampaikan keberatan dan langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi Mardiana Hamzah mencoblos lalu mengisi surat suara dan mencelupkan jarinya ke tinta dan selanjutnya meninggalkan TPS 6, Kemudian pada pukul 13.00 WIT terdakwa menutup pendaftaran pemilih dan hanya melayani pemilih yang telah mendaftar dan sedang mengantri untuk melakukan pencoblosan di dalam TPS 6 ;

Menimbang, bahwa Kemudian setelah semua pemilih telah terlayani untuk melakukan pencoblosan maka petugas KPPS membuat rusak sisa surat suara yang belum terpakai agar tidak disalahgunakan lalu petugas KPPS istirahat ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.15 WIT terdakwa melakukan persiapan untuk penghitungan suara dan pada pukul 14.30 WIT saat kami sudah dalam proses penghitungan suara, saksi Mardiana Hamzah datang bersama dengan adiknya Fauziah Hamzah dan menyampaikan keberatannya bahwa hanya mendapat 1 (satu) surat suara saja kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa karena saksi Mardiana Hamzah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maka hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa saksi Fauziah Hamzah menyampaikan kepada Terdakwa kenapa tidak membaca undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan baik karena undangan tersebut dibuat oleh saksi Fauziah Hamzah karena yang bersangkutan adalah salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gamalama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada mereka kenapa saksi Mardiana Hamzah tidak menyampaikan keberatannya pada saat menerima hanya 1 (satu) surat suara dan baru sekarang datang setelah KPPS TPS 6 telah memusnahkan atau merusakkan sisa surat suara dan

telah melakukan penghitungan surat suara sehingga tidak dapat lagi melayani keberatan saksi Mardiana Hamzah. Kemudian saksi Mardiana Hamzah dan saksi Fauziah Hamzah meninggalkan TPS 6 lalu Petugas KPPS menyelesaikan penghitungan surat suara;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa langsung memberikan hanya 1 (satu) surat suara saat saksi Mardiana Hamzah menghadap ke meja Terdakwa sebagai KPPS 1 atau Ketua KPPS TPS 6 adalah karena saat pemungutan suara sebelumnya ada pasangan suami istri terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) datang melakukan pencoblosan dan memiliki undangan serta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, lalu Terdakwa memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pasangan suami istri tersebut namun sampai di bilik suara pasangan suami istri tersebut mengatakan mereka hanya boleh mendapatkan 1 (satu) jenis surat suara lalu pasangan suami istri tersebut mengambil undangan di Anggota KPPS 4 kemudian memperlihatkan ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengecek ternyata benar di undangan tersebut mereka hanya mendapat 1 (satu) jenis surat suara yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selanjutnya pasangan suami istri tersebut mengembalikan 4 (empat) jenis surat suara kepada Terdakwa, kemudian berselang beberapa menit saksi Mardiana Hamzah dipanggil namanya sehingga ini saat itu inisiatif Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) jenis surat suara yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kepada Mardiana Hamzah karena Terdakwa pikir sama dengan pasangan suami istri tersebut sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun saat itu saksi Mardiana Hamzah pada saat diberikan tidak menyampaikan keberatan dan langsung mencoblos di bilik suara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat serta mengecek undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama saksi Mardiana Hamzah sekitar pukul 14.30 atau 15.00 WIT yaitu pada saat saksi Mardiana Hamzah menyampaikan keberatannya tersebut dan ternyata didalam surat tersebut telah dicentang untuk menerima 5 (lima) jenis surat suara ;

Menimbang, bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak mengetahui bahwa saksi Mardiana Hamzah harus menerima 5 (lima) jenis surat suara karena hal itu sudah merupakan tugas dari Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey dan Anggota KPPS 5 Rita

Sarifudin untuk melakukan pengecekan atau pencocokan data pemilih, Terdakwa tidak pernah mengecek Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Menimbang, bahwa Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan 4 (empat) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) baru diberikan pada hari pemungutan suara kepada Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Gamalama, hal itu dilakukan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan hak untuk memilih sehingga petugas KPPS wajib untuk mencocokkan antara undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa petugas KPPS 4 dan KPPS 5 pada TPS 6 Kelurahan Gamalama sudah melakukan prosedur tersebut namun saksi Mardiana Hamzah tidak kooperatif sehingga tidak mau menunjukkan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduknya, saksi Mardiana Hamzah pernah menemui Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 6 atas saran anggota KPPS 4 Mey Lani Pangkey dan Terdakwa mengatakan agar saksi Mardiana Hamzah melampirkan undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih dengan Kartu Tanda Penduduk pada saat akan melakukan pendaftaran namun Terdakwa tidak pernah mengambil gambarnya dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa lalu setelah itu saksi Mardiana Hamzah pergi mendaftar;

Menimbang, bahwa apabila ada pemilih yang tidak kooperatif maka Terdakwa selaku Ketua KPPS akan bertanya atau meminta keterangan dari seorang saksi yang berdomisili di Kelurahan Gamalama untuk menerangkan bahwa benar pemilih tersebut adalah benar-benar warga yang berdomisili di Kelurahan Gamalama dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau meminta keterangan dari seorang saksi dan langsung memberikan surat suara kepada saksi Mardiana Hamzah;

Menimbang, bahwa Waktu yang diberikan untuk pemilih melakukan pemilihan atau pencoblosan bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilayani setelah pukul 12.00 WIT, pada lokasi Tempat Pemungutan Suara

(TPS) 6 Kelurahan Gamalama telah dipasang atau ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di papan informasi;

Menimbang, bahwa Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey tidak pernah memberitahu Terdakwa selaku Ketua KPPS bahwa saksi Mardiana Hamzah tidak mau memberikan Kartu Tanda Penduduk pada saat pendaftaran, karena TPS sudah ramai dan KPPS sudah sibuk, namun Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey pernah menyuruh saksi Mardiana Hamzah menunjukkan kepada Terdakwa undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih lalu Terdakwa menyuruh saksi Mardiana Hamzah agar kembali pada pukul

12.00 WIT untuk melakukan pendaftaran, untuk semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), hal ini dilakukan untuk mengecek berapa surat suara yang didapatkan oleh Pemilih serta untuk meminimalisir terjadinya kecurangan;

Menimbang, bahwa saksi Mardiana Hamzah tidak mau menunjukkan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Terdakwa maupun Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey pada saat dia datang pertama kali untuk bertanya dan kedua kali saat akan melakukan pendaftaran, saksi Mardiana datang kepada ke TPS sekitar jam 15.00 Wit, bilik suara sudah ditutup;

Menimbang, bahwa terjadinya delik pidana a quo tidak terlepas dari peran saksi korban Mardiana yang tidak mau menunjukkan KTP kepada petugas KPPS tanpa alasan yang jelas, hal mana kemudian petugas KPPS tersebut menyimpulkan sendiri bahwa saksi korban hanya berhak mendapat surat suara untuk Pemilihan presiden, bahwa saksi korban Mardiana hanya menunjukan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih ;

Menimbang, bahwa saksi korban Mardiana setelah melakukan pencoblosan pada jam sekitar jam 12.00 Wit, saksi korban pulang, kemudian kembali ke TPS Jam sekitar 14.15 Wit bilik suara sudah ditutup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat serta mengecek undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama saksi Mardiana Hamzah sekitar pukul 14.30 atau 15.00 WIT yaitu pada saat saksi Mardiana Hamzah

menyampaikan keberatannya tersebut dan ternyata didalam surat tersebut telah dicentang untuk menerima 5 (lima) jenis surat suara ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak mengetahui bahwa saksi Mardiana Hamzah harus menerima 5 (lima) jenis surat suara karena hal itu sudah merupakan tugas dari Anggota KPPS 4 Mey Lany Pangkey dan Anggota KPPS 5 Rita Sarifudin untuk melakukan pengecekan atau pencocokan data pemilih, Terdakwa tidak pernah mengecek Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah lalai menjalankan tugasnya selaku Ketua KPPS dengan tidak melakukan pengecekan undangan atau surat Form A-5 / Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model A - Surat Pindah Memilih atas nama saksi Mardiana Hamzah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 510 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum & Permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas, dengan memahami serta melihat duduk perkara ini secara komprehensif dengan mengedapankan nilai kepatutan, kemanfaatan dan keadilan hukum pada masyarakat, karena pada dasarnya penjatuhan pidana didasarkan pada kadar kesalahan serta sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku, Harus diketahui bahwa *pengadilan bukanlah lembaga penghukuman*, Pengadilan apapun adalah *"lembaga untuk memberi keadilan"*, yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan *alat-alat bukti yang sah*, melainkan juga masih harus ditambah adanya *keyakinan hakim*, Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang

menurut serta sesuai dengan nalar dan hati nurani, in casu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dirasa terlalu berat oleh karena terjadinya delik pidana a quo juga tidak terlepas dari peran saksi korban yang tidak kooperatif kepada petugas KPPS dengan tidak menunjukkan KTP tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa tujuan restorative Justice sebagaimana Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 107.PK/Pid/2006, tanggal 21 Nopember 2007, *yang menyatakan mengenai restorative justice (keadilan sosiologis) yang berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menggunakan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan, sedangkan keadilan sosiologis dapat menimbulkan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, korektif dan manusiawi dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif*, berangkat dari Pemikiran restoratif Justice tersebut diatas sebagaimana juga ditegaskan dalam Pembinaan Tekhnis dan administrasi Yudisial Mahkamah Agung pada tanggal 9 April 2021 di Bali, yang pada pokoknya Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) ;

Menimbang, bahwa Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, in casu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara a quo, menurut hemat Majelis Hakim tanpa disertai adanya niat jahat (mens rea), dalam hukum pidana tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur pidana harus diberikan sanksi ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto, S.H.). Hal ini karena harus dilihat

sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim dengan memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan penentuan nilai pidana :

- Faktor dampak kejahatan ;
- Faktor modus operandi kejahatan ;
- Faktor perilaku terdakwa di persidangan ;
- Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban ;
- Faktor pribadi hakim yang memutus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam kewenangan mengadili terutama ketika sedang menentukan takaran pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya, dan terhadap perkara a quo Majelis hakim berupaya sedapat mungkin menjatuhkan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, pidana penjara hendaknya sebagai upaya terakhir ditempatkan sebagai *ultimum remedium* kepada Terdakwa, maka dengan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka patut & berkeadilan bila terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 satu) lembar surat salinan daftar pemilihan umum pindahan pemilu 2024, model a-daftar memilih pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;

1 (satu) lembar surat pemberitahuan daftar pemilihan umum tambahan (DPTb) pemilihan umuman umum tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : MARDIANA HAMZAH, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN.

A. KARIM, tanggal 04 Januari 2024;

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Pemilihan Umuman Umum Tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : NURDIANI RACHMAN, alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : GAMALAMA, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Kpu Kota Ternate M.ZEN. A. KARIM, TANGGAL 04 JANUARI 2024; --

Terap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah lalai melaksanakan tugasnya selaku Ketua KPPS ;
- Saksi korban kehilangan hak memberikan suara pada Pemilu ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan keluarga mengurus anak-anaknya ;
- Terdakwa merupakan pegawai pegadaian syariah yang apabila tidak masuk kantor dipecat dari pekerjaannya ;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya sidang ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR alias TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu) lembar surat salinan daftar pemilihan umum pindahan pemilu 2024, model a-daftar memilih pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;

1 (satu) lembar surat pemberitahuan daftar pemilihan umum tambahan (DPTb) pemilihan umum tahun 2024, Model A- Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : MARDIANA HAMZAH, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan

: Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, tanggal 04 Januari 2024;

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A- Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : NURDIANI RACHMAN, alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : GAMALAMA, Kecamatan : Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi : Maluku Utara alasan pindah memilih : Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Kpu Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, TANGGAL 04 JANUARI 2024; --

Terap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadar Noh, S.H. , Irwan Hamid, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kadar Noh, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

TTD

Irwan Hamid, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte



Pengadilan Negeri Ternate
Panitera Tingkat Pertama
Iriany Sipayung S.H. - 196605291991032003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

